

PEMILIH – DAFTAR – REKAPITULASI

2017

Kpt 26/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016, 6 HLM

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Dalam melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan komisi Pemilihan Umum

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 serta untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XIII/2015 tanggal 9 september 2015 yang menyatakan bahwa pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; PP RI No. 54 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; Putusan MK No. 60/PUU-XIII/2015; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKUP No. 12 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; Surat KPU No. 262/KPU/V/2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Mei 2016.

- Lamp. : 2 hlm.